



PUTUSAN
Nomor : 63 /Pid.Sus/2019/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: JEFRI FRANWINATA Als OYENG Bin BERLIN
Tempat Lahir	: Saka Tamiang
Umur / Tanggal Lahir	: 20 tahun / 01 April 1999
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	: Indonesia
Kewarganegaraan	
Tempat Tinggal	: Desa Saka Tamiang, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar
Pendidikan	: SMP tamat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2019 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Polres Pulang Pisau sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
3. Penuntut Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019.

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Pps tertanggal 10 Juni 2019, tentang Penunjukkan Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 10 Juni 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara atas nama terdakwa;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan dari Kepolisian Resor Kab. Pulang Pisau;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Jefri Franwinata Als Oyeng Bin Berlin bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan tanpa hak menguasai atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jefri Franwinata Als Oyeng Bin Berlin dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk Polo Classic;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat bertuliskan Brilliant;
 - 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk keris dengan ciri-ciri terbuat dari besi dengan panjang \pm 20 Cm dengan gagang terbuat dari tanduk rusa beserta kumpang yang terbuat dari bahan kayu warna coklat yang dililit plester warna putih dikumpanginya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna silver dengan No. Pol. KH 5798 BV beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNKB atas nama BERLIN Nomor : 19959963;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atas nama BERLIN Nomor : L00119583.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesalin atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan terdakwa pun tetap dalam pembelaannya;

Bahwa ia Terdakwa Jefri Franwiranata Als Oyeng Bin Berlin pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 16.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan April 2019, bertempat di depan Kantor Polres Pulang Pisau di Jl. Lintas Kalimantan Km. 1, Desa Gohong, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk keris dengan panjang \pm 20 Cm dengan gagang terbuat dari tanduk rusa dan sarung yang terbuat kayu berwarna coklat dililit plester warna putih, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Meiindra Budhi Setiawan dan saksi David Kurniawan anggota kepolisian dari Polres Pulang Pisau sedang melaksanakan kegiatan Razia di depan Kantor Polres Pulang Pisau, saat razia para saksi melihat Terdakwa yang sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna silver No. Pol. KH 5798 BV, sehingga saat itu juga para saksi langsung menghentikan Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan dan barang-barang bawaan



miliknya, selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas ransel warna coklat bertuliskan Brilliant milik Terdakwa, para saksi mendapati 1 (satu) buah tas slempang merk Polo Classic warna coklat yang setelah diperiksa ternyata di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk keris dengan panjang \pm 20 Cm dengan gagang terbuat dari tanduk rusa dan sarung yang terbuat kayu berwarna coklat yang dililit plester warna putih, selanjutnya Terdakwa ditanya apakah ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut, dan terdakwa menjawab tidak memilikinya, setelah itu Terdakwa diamankan ke Polres Pulang Pisau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk keris dengan panjang \pm 20 Cm dengan gagang terbuat dari tanduk rusa dan sarung yang terbuat kayu berwarna coklat yang dililit plester warna putih tersebut, bukan alat yang dipergunakan terdakwa untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, dan juga bukan merupakan alat yang dipergunakan terdakwa dalam melaksanakan tugas atau melakukan pekerjaan sehari-hari atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti, menerima dakwaan tersebut seluruhnya dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat bertuliskan Brilliant;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk Polo Classic;
- 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk keris dengan ciri-ciri terbuat dari besi dengan panjang \pm 20 Cm dengan gagang terbuat dari tanduk rusa beserta kumpang yang terbuat dari bahan kayu warna coklat yang dililit plester warna putih dikumpangnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna silver dengan No. Pol. KH 5798 BV beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNKB atas nama BERLIN Nomor : 19959963;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atas nama BERLIN Nomor : L00119583.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum di persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah diambil sumpahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi MEIINDRA BUDHI SETIAWAN :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 16.50 WIB saksi bersama rekan saksi yaitu DAVID KURNIAWAN sedang melaksanakan kegiatan Razia di depan Kantor Polres Pulang Pisau di Jl. Lintas Kalimantan Km. 1, Desa Gohong, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat razia saksi melihat Terdakwa melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna silver No. Pol. KH 5798 BV, sehingga saat itu juga saksi dan rekan saksi DAVID langsung menghentikan Terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menghentikan sepeda motornya, saksi lalu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan dan barang-barang bawaan milik terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas ransel warna coklat bertuliskan Brilliant milik Terdakwa, saksi mendapati 1 (satu) buah tas selempang merk Polo Classic warna coklat yang setelah diperiksa ternyata di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk keris dengan panjang \pm 20 Cm dengan gagang terbuat dari tanduk rusa dan sarung yang terbuat kayu berwarna coklat yang dililit plester warna putih;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa senjata tajam berbentuk keris tersebut adalah miliknya, dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini, 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan ciri-ciri terbuat dari besi dengan panjang \pm 20 Cm dengan gagang terbuat dari tanduk rusa beserta kumpang yang terbuat dari bahan kayu warna coklat yang dililit plester warna putih di kumpangnyanya; 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dengan merk POLO CLASSIC, 1 buah tas ransel warna coklat yang bertuliskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRILLIANT; 1 (satu) unit sepeda motor warna silver merk Yamaha V-IXION dengan No Pol KH 5798 BV beserta kunci kontaknya; 1 (satu) lembar STNKB atas nama BERLIN nomor 17959963; 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atasnama BERLIN Nomor L00119583;

2. Saksi DAVID KURNIAWAN :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 16.50 WIB saksi bersama rekan saksi yaitu MEINDRA BUDHI SETIAWAN sedang melaksanakan kegiatan Razia di depan Kantor Polres Pulang Pisau di Jl. Lintas Kalimantan Km. 1, Desa Gohong, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat razia saksi melihat Terdakwa melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna silver No. Pol. KH 5798 BV, sehingga saat itu juga saksi dan rekan saksi DAVID langsung menghentikan Terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menghentikan sepeda motornya, saksi lalu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan dan barang-barang bawaan milik terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas ransel warna coklat bertuliskan Brilliant milik Terdakwa, saksi mendapati 1 (satu) buah tas slempang merk Polo Classic warna coklat yang setelah diperiksa ternyata di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk keris dengan panjang \pm 20 Cm dengan gagang terbuat dari tanduk rusa dan sarung yang terbuat kayu berwarna coklat yang dililit plester warna putih;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa senjata tajam berbentuk keris tersebut adalah miliknya, dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini, 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan ciri-ciri terbuat dari besi dengan panjang \pm 20 Cm dengan ganggang terbuat dari tanduk rusa beserta kumpang yang terbuat dari bahan kayu warna coklat yang dililit plester warna putih di kumpanganya; 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dengan merk POLO CLASSIC. 1 buah tas ransel warna coklat yang bertuliskan BRILLIANT; 1 (satu) unit sepeda motor warna silver merk Yamaha V-IXION dengan No Pol KH 5798 BV beserta kunci kontaknya; 1 (satu) lembar STNKB atas nama BERLIN nomor 17959963; 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atasnama BERLIN Nomor L00119583;

3. Saksi SAHID A. RAJAMAI :

- Bahwa saksi benar mengenal Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil, saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah anak keponakan saksi, dan saksi juga mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan memegang senjata tajam jenis keris dengan ciri-ciri terbuat dari besi dengan panjang ± 20 Cm dengan ganggang terbuat dari tandok rusa beserta kumpang yang terbuat dari bahan kayu warna coklat yang dililit plester warna putih di kumpanganya, yang dibuat oleh almarhum bapak saksi, merupakan pusaka keluarga;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan senjata tajam jenis keris dengan ciri-ciri terbuat dari besi dengan panjang ± 20 Cm dengan ganggang terbuat dari tandok rusa beserta kumpang yang terbuat dari bahan kayu warna coklat yang dililit plester warna putih di kumpanganya tersebut kepada Terdakwa, saksi menerangkan bahwa senjata tajam tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dititipkan diserahkan kepada adik saksi;
- Bahwa saksi lupa kapan tepatnya saksi menyerahkan senjata tajam jenis keris dengan ciri-ciri terbuat dari besi dengan panjang ± 20 Cm dengan ganggang terbuat dari tandok rusa beserta kumpang yang terbuat dari bahan kayu warna coklat yang dililit plester warna putih di kumpanganya tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut mau dibawa ke Saka Tamiang Kapuas Barat, dan saksi tidak mengetahui apakah senjata tajam tersebut terdaftar atau tidak di dalam benda purbakala;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki ijin dari yang berwenang terhadap senjata tajam jenis keris dengan ciri-ciri terbuat dari besi dengan panjang ± 20 Cm dengan ganggang terbuat dari tandok rusa beserta kumpang yang terbuat dari bahan kayu warna coklat yang dililit plester warna putih di kumpanganya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini, 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan ciri-ciri terbuat dari besi dengan panjang ± 20 Cm dengan ganggang terbuat dari tandok rusa beserta kumpang yang terbuat dari bahan kayu warna coklat yang dililit plester warna putih di kumpanganya; 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dengan merk POLO CLASSIC. 1 buah tas ransel warna coklat yang bertuliskan BRILLIANT; 1 (satu) unit sepeda motor warna silver merk Yamaha V-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IXION dengan No Pol KH 5798 BV beserta kunci kontaknya; 1 (satu) lembar STNKB atas nama BERLIN nomor 17959963; 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atasnama BERLIN Nomor L00119583;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 16.50 WIB terdakwa diamankan aparat kepolisian yang sedang melaksanakan kegiatan Razia di depan Kantor Polres Pulang Pisau di Jl. Lintas Kalimantan Km. 1, Desa Gohong, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa diamankan karena kedapatan membawa 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk keris dengan panjang \pm 20 Cm dengan gagang terbuat dari tanduk rusa dan sarung yang terbuat kayu berwarna coklat yang dililit plester warna putih;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berkendara dari Desa Tewah hendak pulang ke rumah di Desa Saka Tamiang Kapuas Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna silver No. Pol. KH 5798 BV, saat sedang melintas di depan Kantor Polres Pulang Pisau, terdakwa dihentikan oleh aparat kepolisian yang sedang melaksanakan razia;
- Bahwa benar aparat kepolisian melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan dan barang-barang bawaan milik terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas ransel warna coklat bertuliskan Brilliant milik Terdakwa, aparat kepolisian mendapati 1 (satu) buah tas selempang merk Polo Classic warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk keris dengan panjang \pm 20 Cm dengan gagang terbuat dari tanduk rusa dan sarung yang terbuat kayu berwarna coklat yang dililit plester warna putih;
- Bahwa senjata tajam tersebut yang meletakkannya di dalam tas selempang tersebut adalah paman terdakwa yang bernama SAID, dan senjata tajam tersebut adalah milik ayah terdakwa yang bernama BERLIN yang sebelumnya dipinjam oleh Sdr. SAID dan hendak dikembalikan dengan cara dititip dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk keris dengan panjang ± 20 Cm dengan gagang terbuat dari tanduk rusa dan sarung yang terbuat kayu berwarna coklat yang dililit plester warna putih tersebut hanya merupakan senjata warisan keluarga yang diwariskan secara turun temurun dan tidak ada ritual khusus dalam perawatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta bukti lainnya yang diajukan dipersidangan, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 16.50 WIB, aparat kepolisian dari Polres Pulang Pisau diantaranya yaitu saksi Meiindra Budhi Setiawan dan saksi David Kurniawan sedang melaksanakan kegiatan Razia di depan Kantor Polres Pulang Pisau di Jl. Lintas Kalimantan Km. 1, Desa Gohong, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa benar saat melaksanakan razia, saksi Meiindra Budhi Setiawan dan saksi David Kurniawan menghentikan terdakwa yang sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna silver No. Pol. KH 5798 BV untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan dan barang-barang bawaannya;
3. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas ransel warna coklat bertuliskan Brilliant milik terdakwa, saksi Meiindra dan saksi David mendapati 1 (satu) buah tas slempang merk Polo Classic warna coklat yang setelah diperiksa ternyata di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk keris dengan panjang ± 20 Cm dengan gagang terbuat dari tanduk rusa dan sarung yang terbuat kayu berwarna coklat yang dililit plester warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa benar terdakwa tidak ada

memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut, dan 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk keris dengan panjang \pm 20 Cm dengan gagang terbuat dari tanduk rusa dan sarung yang terbuat kayu berwarna coklat yang dililit plester warna putih tersebut, bukan alat yang dipergunakan terdakwa untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, dan juga bukan merupakan alat yang dipergunakan terdakwa dalam melaksanakan tugas atau melakukan pekerjaan sehari-hari atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dengan unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;

2. Unsur Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah harus terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap unsure ke-1 "*barangsiapa*" , bahwa secara umum yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum (pelaku tindak pidana) yang didakwakan kepadanya, telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, mampu serta cakap mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut. serta tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf.

Menimbang, bahwa Terdakwa **JEFRI FRANWIRANATA Als OYENG Bin BERLIN** diajukan ke persidangan dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehat jasmani dan rohaninya, telah dewasa, cakap dan mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar sehingga unsur ini menurut hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsure ke-2 "*Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*", bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda "koma" dan "atau" dalam perumusannya, sehingga apabila salah satu sub unsur hukum ini telah terpenuhi, maka semua unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa hak* adalah *Setiap orang yang membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dilarang, apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Artinya perbuatan membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan haruslah dilakukan dengan hak atau tidak melawan hukum.*

Menimbang rumusan menggunakan kata "atau" antara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan dua-duanya terbukti;

Bahwa unsur ini dapat diartikan tidak memiliki kewenangan untuk berbuat sesuatu dalam batasan tertentu dan dibatasi aturan hukum jika dikaitkan dengan perkara yang ada, berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri maka unsur ini terpenuhi dengan perbuatan terdakwa **JEFRI FRANWIRANATA Als OYENG Bin BERLIN** yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari alat bukti keterangan saksi-saksi, alat bukti petunjuk, dan alat bukti keterangan terdakwa sendiri didapat fakta bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 16.50 WIB, aparat kepolisian dari Polres Pulang Pisau diantaranya yaitu saksi Meiindra Budhi Setiawan dan saksi David Kurniawan sedang melaksanakan kegiatan Razia di depan Kantor Polres Pulang Pisau di Jl. Lintas Kalimantan Km. 1, Desa Gohong, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa saat melaksanakan razia, saksi Meiindra Budhi Setiawan dan saksi David Kurniawan menghentikan terdakwa yang sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna silver No. Pol. KH 5798 BV untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan dan barang-barang bawaannya, dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas ransel warna coklat bertuliskan Brilliant milik terdakwa, saksi Meiindra dan saksi David mendapati 1 (satu) buah tas slempang merk Polo Classic warna coklat yang setelah diperiksa ternyata di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk keris dengan panjang \pm 20 Cm dengan gagang terbuat dari tanduk rusa dan sarung yang terbuat kayu berwarna coklat yang dililit plester warna putih. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk keris dengan panjang \pm 20 Cm dengan gagang terbuat dari tanduk rusa dan sarung yang terbuat kayu berwarna coklat yang dililit plester warna putih tersebut, bukan alat yang dipergunakan terdakwa untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, dan juga bukan merupakan alat yang dipergunakan terdakwa dalam melaksanakan tugas atau melakukan pekerjaan sehari-hari atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulnya kepada korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri didapat fakta bahwa benar, terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk keris dengan panjang \pm 20 Cm dengan gagang terbuat dari tanduk rusa dan sarung yang terbuat kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna coklat yang dililit plester warna putih dari pamannya Sdr. Saksi Sahid milik dari kakeknya yang akan diserahkan kepada orang tua terdakwa, terdakwa juga mengakui maksud dan tujuan membawa 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk keris dengan panjang \pm 20 Cm dengan gagang terbuat dari tanduk rusa dan sarung yang terbuat kayu berwarna coklat yang dililit plester warna putih tersebut adalah untuk diserahkan kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas menurut Hakim unsur kedua telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsure-unsur dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, maka dakwaan tunggal dari Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak diketemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan dan memperbaiki dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, maka atas hal tersebut Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka sudah sepatutnyalah dikurangkan dengan pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dilaksanakan, maka status barang bukti akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) huruf f KUHP oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f (1) KUHAP, sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 jo. Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **JEFRI FRANWINATA Als OYENG Bin BERLIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa sesuatu senjata penusuk”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk Polo Classic;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat bertuliskan Brilliant;
 - 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk keris dengan ciri-ciri terbuat dari besi dengan panjang \pm 20 Cm dengan gagang terbuat dari tanduk rusa beserta kumpang yang terbuat dari bahan kayu warna coklat yang dililit plester warna putih dikumpangnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna silver dengan No. Pol. KH 5798 BV beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNKB atas nama BERLIN Nomor : 19959963;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atas nama BERLIN Nomor : L00119583.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 oleh kami **AGUNG NUGROHO, S.H.**, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **NOORHAYATI, S.Kom., S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **KIKI INDRAWAN, S.T.,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan terdakwa sendiri.

Panitera Pengganti

Hakim

NOORHAYATI, S.Kom., S.H.

AGUNG NUGROHO, S.H.